



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 29 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aspol Atmani Whedana, Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sebagai Penggugat, melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Geurogok, 17 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aspol Atmani Whedana, Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahrii, S.H., dan Fuadi Bachtiar, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Mahoni Lorong Kuta Krueng No. 6b Kutablang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/16/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah asrama Polri di Kutacane 5 (lima) tahun, kemudian pindah asrama Polri Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kutacane, tanggal lahir 26 Februari 2011, umur 11 tahun;
 - 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Kutacane, tanggal lahir 08 Oktober 2014, umur 8 tahun;
 - 4.3 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 23 November 2018, umur 3,8 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagiahnya selama 8 (delapan) tahun, karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7.1 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

7.2 Tergugat sering menghina Penggugat;

7.3 Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;

7.4 Tergugat pernah melakukan KDRT;

7.5 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

7.6 Bahwa sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 14 April 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan kesatuan Polres Lhokseumawe untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Muhammad Nafiz Satria, 2. Nafiza Quilla Satria dan 3. Muhammad Bilal Satria, masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama: 1. xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun, 2. xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, 3. xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 3,8 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Tergugat dapat mewakili kepentingan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa kelengkapan Administrasi Penggugat selaku Anggota POLRI yaitu Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari Atasan Langsung dan ternyata Penggugat tidak memperoleh izin dari atasan langsungnya karenanya Penggugat mengajukan surat pernyataan siap menerima sanksi dari atasan akibat perceraian ini, terhadap perkara ini pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)

1.1. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat kabur dan hanya mengada-ada tidak jelas;

1.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas itu tertuang dalam Posita Gugatan pada poin 5 halaman 2, yang menyebutkan telah goyang dan tidak harmonis lagi sejak 2019, ini jelas sudah penggugat tidak cermat dan haruslah gugatan Penggugat harus ditOLAK,

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Penjelasan : Pernikahan Terjadi pada tanggal 10 Maret 2010 sehingga jelas keributan terjadi sebelum pernikahan terjadi dan ini Penggugat telah mengada-ada;

1.3. Bahwa dalam hal Gugatan Penggugat tidak pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara Instansi sebagai Pns (pegawai Negeri Sipil) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Polri**) sesuai dengan Perkap Kapolri;

*Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka telah secara jelas dan nyata membuktikan Penggugat **telah memasukkan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur seperti yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat;***

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)**, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijeverklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2022, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak seperti yang telah tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat;

4. Bahwa pada poin 5 dalam Posita Gugatan Penggugat telah Tergugat Uraikan dalam Eksepsi Tergugat diatas sehingga patut dan selayaknya Gugatan Penggugat untuk di Tolak, dikarenakan uraian Gugatan Penggugat bertolak belakang dengan terjadinya pernikahan pada tahun 2010;

5. Bahwa pada poin 6, adalah tidak benar Tergugat melakukan seperti yang di Dalilkan dalam Gugatan Penggugat dan kesemua itu hanyalah dalil-dalil mengada-ada dari Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam 6 poin tersebut dan selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagian dan anak-anak baik-baik dan bahagian baik secara kebutuhan dan psikologinya;

6. Bahwa pada poin 6 sub 6.7 dimana Penggugat mendalilkan sejak bulan April 2022 Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin, itu disebabkan Penggugat keluar dari Rumah tanpa izin dari suami yaitu Tergugat dari Tergugat tanpa sebab apapun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali meminta Penggugat untuk kembali kerumah untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan menjaga serta mengasuh anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya;

7. Bahwa pada poin 7 seperti yang disebutkan oleh Penggugat itu tidak benar dimana Tergugat sudah berulang kali menghubungi Penggugat untuk

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah seperti dalam uraian angka 6 diatas, dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan juga demi anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya dengan keluarga utuh;

8. Bahwa pada poin 8, dimana alasan Penggugat tidak benar dan tidak pernah dilakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga kedua belah pihak dan bahkan secara Instansi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Polri**) sesuai dengan Perkap Kapolri;

9. Bahwa pada poin 9, yaitu benar Tergugat adalah suami sah Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tertanggal tersebut diatas dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. Muhammad Nafiz Satria, umur 11 (sebelas) tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. Nafiza Quilla Satria, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan, 3. Muhammad Bilal Satria, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, jenis kelamin laki-laki, yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan Penggugat dan dalam asuhan bersama-sama;

10. Bahwa pada poin 10, dimana Dalam Gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan kembali alasan sikap dan kelakuan Tergugat yang membuat Penggugat tidak sanggup bersabar, dimana Tergugat selama ini sudah melakukan yang paling terbaik buat istri dan anak-anak untuk membuat keluarga utuh;

11. Bahwa benar Penggugat nusyuz karena keluar dari rumah tempat tinggal tanpa izin dari Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

12. Bahwa sesuai dengan Ketentuan umum tetap mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI.

- Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT IZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI;
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);
- Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:
 - a. Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
 - b. Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
 - c. Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.
- Pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);
- Pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9/2010);
- Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS ("PP No. 30/1980"). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30/1990 mencakup:

- a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Apabila Permohon/Gugatan Ceraibelum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;
- Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983;
- Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya, maka ("demi" perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT **PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO** akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

11. Bahwa berdasarkan pada poin 10 diatas sudah jelas dan mendasarkan hukum Gugatan Penggugat untuk di **TOLAK atau tidak dapat diterima**, dimana Proses pelaksanaan Izin atasan sesuai dengan Perkapolri nomor 9 tahun 2010 tidak dilaksanakan;

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat pada bagian Jawaban ini, maka dalil-dalil posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum tidak terpenuhi alasan yang cukup sebagai syarat sahnya perceraian untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 9 tahun 2010;

13. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dan untuk kehidupan anak-anak yang masih kecil, Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memimpin persidangan di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memberikan Putusan untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bila Tergugat ada sedikit kekurangan maka Tergugat akan memperbaiki demi utuhnya rumah tangga dan demi kehidupan anak-anak kedepannya;

II. DALAM REKONVENSI :

Penggugat dalam Rekonvensi (DR) /Tergugat dalam Konvensi (DK) mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi :

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon (Penggugat) Rekonvensi telah menikah dengan Pemohon Konvensi/Termohon (Tergugat) Rekonvensi selama lebih dari 12 (dua belas) tahun dan telah hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya sebuah keluarga dan telah dikarunia tiga orang anak yang diberi nama 1.

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nafiz Satria, umur 11 (sebelas) tahun, jenis kelamin laki-laki,
2. Nafiza Quilla Satria, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan, 3. Muhammad Bilal Satria, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, jenis kelamin laki-laki;

2. Bahwa selama hidup berkeluarga atau berumah tangga dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kehidupan rumah tangga baik-baik saja dan telah melayani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan baik dan mengabdikan sebagai suami yang baik dan mengurus segala urusan rumah tangga dan keperluan keluarga, termasuk melayani seluruh keperluan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dengan baik guna mendukung ketenangan dan kebutuhan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi berkerja mencari rezeki untuk membiayai/ mendukung kehidupan keluarga kami selama lebih dari 12 (dua belas) tahun;

3. Bahwa untuk hak asuh anak dimana Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan telah Nuzud terhadap suami maka sudah selayaknya hak asuh ke 3 (tiga) anak diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Tanpa menghilangkan hak dari pada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai Ibu kandungnya yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 11 (sebelas) tahun, jenis kelamin laki-laki.
2. xxxxxxxxxxxx, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan.
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, jenis kelamin laki-laki.

Dikarenakan telah terjadi kesepakatan bersama dalam Mediasi untuk Hak asuh anak akan di asuh secara bersama-sama

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.
2. Menetapkan Berada dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara hukum anak atas nama yang bernama :
 1. Muhammad Nafiz Satria, umur 11 (sebelas) tahun, jenis kelamin laki-laki.
 2. Nafiza Quilla Satria, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin Perempuan.
 3. Muhammad Bilal Satria, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, jenis kelamin laki-laki;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex AquoEt Bono*).

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2022 untuk selengkap dimuat dalam berita acara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK : 1102086907880003, tanggal 19-01-2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya. P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1173012704170001 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos. dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/16/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara, telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos. dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya P.3 ;
4. Fotokopi salinan berita WhatsApp telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos. tidak disesuaikan dengan aslinya P.4 ;
5. Fotokopi salinan berita WhatsApp telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos. tidak disesuaikan dengan aslinya P.5 ;
6. Fotokopi Foto telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos. tidak disesuaikan dengan aslinya P.5 ;
7. Fotokopi salinan berita WhatsApp telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos. tidak disesuaikan dengan aslinya P.7 ;

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi salinan berita WhatsApp telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Kantor Pos. tidak disesuaikan dengan aslinya P.8 ;
9. Fotokopi salinan berita WhatsApp telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Kantor Pos. tidak disesuaikan dengan aslinya P.9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Kantor Pos. tidak di sesuaikan dengan aslinya P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1102-LU-26032011-0001 Tanggal 26 Maret 2011 atas nama Muhammad Nafiz Satria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1102-LU-05122014-0012 Tanggal 05 Desember 2014 atas nama Nafiza Quilla Satria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1173-LU-10122018-0005 Tanggal 10 Desember 2018 atas nama Muhammad Bilal Satria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai P.13;

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kuta Cane, 15 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perapat Timur Kota Cane, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Pengugat sebagai anak kandung Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Cane, terakhir di Lhokseumawe, dan sekarang tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di kontrakan, Tergugat tinggal di asrama;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya aman dan damai, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai ribut-ribut sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
 - Bahwa penyebab perselisihan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, diawali Penggugat mengetahui Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pernah mengkhabarkan kepada saksi melalui telepon Penggugat dipukul Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah memohon maaf kepada saksi;
 - Bahwa saksi terakhir berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi merasakan suasana antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan, saksi sebagai mertua Tergugat juga pada saat itu tidak dicakapi Tergugat;
 - Bahwa menurut informasi Penggugat pada saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan hidup berpisah;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini 2 (dua) orang diasuh tinggal bersama Penggugat sedangkan 1 (satu) orang bersama Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi tidak mungkin untuk didamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangan;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Kandang Muara Dua Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak mendengar antara mereka keributan, saksi hanya pernah mendengar dari laporan Penggugat bahwasanya Tergugat ada berselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi juga pernah melihat dan mendengar Tergugat mengasah parang dan berkata kepada anaknya akan membunuh mamak, saksi tidak mengetahui apa maksud perkataan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat kabur dan hanya mengada-ada tidak jelas;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas itu tertuang dalam Posita Gugatan pada poin 5 halaman 2, yang menyebutkan telah goyang dan tidak harmonis lagi sejak 2019, ini jelas sudah penggugat tidak cermat dan haruslah gugatan Penggugat harus ditolak,

Penjelasan : Pernikahan Terjadi pada tanggal 10 Maret 2010 sehingga jelas keributan terjadi sebelum pernikahan terjadi dan ini Penggugat telah mengada-ada;

- Bahwa dalam hal Gugatan Penggugat tidak pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara Instansi sebagai Pns (pegawai Negeri Sipil) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Polri**) sesuai dengan Perkap Kapolri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai pokok perkara Penggugat dengan Tergugat menikah pada 10 Maret 2010, keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019, maka dilihat dari runtutan dalil-dalil Penggugat sudah benar, keributan tidak terjadi sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tidak pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara Instansi sebagai Pns (pegawai Negeri Sipil) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Polri**) sesuai dengan Perkap Kapolri;

Menimbang, bahwa Penggugat oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mengurus izin dari atasannya untuk bercerai sampai masa waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak mendapat izin tersebut sehingga Penggugat membuat surat pernyataan bermerterai bersedia menerima sanksi dari atasan asalkan bercerai dari Tergugat sesuai dengan Surat Edaran

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor: 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak beralasan sehingga eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wafa', S.HI., M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaku Anggota POLRI yang ingin melakukan perceraian tidak mendapatkan izin bercerai dari atasannya, Hakim telah menyarankan dan telah menunda persidangan untuk mengurus izin perceraian dari atasannya akan tetapi hingga perkara ini diperiksa Penggugat tidak memperoleh izin dari atasan langsungnya karenanya Penggugat mengajukan surat pernyataan siap menerima sanksi dari atasan akibat perceraian ini, karenanya Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat, alasan yang mengada-ngada;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 s/d bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Penggugat dan Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti-bukti tersebut memuat tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Penggugat tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 yang telah bermeterai cukup, tanpa aslinya, merupakan lembaran berita, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, secara materiil sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Pernyataan Bersama), telah dibubuhi meterai cukup dan tanpa dicocok dengan aslinya, merupakan surat pernyataan bersama antara Penggugata dengan Tergugat, isinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat pernyataan bersama akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diketahui Kabag Sumda Polres Lhokseumawe, memenuhi syarat formil, secara materiil akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 3 (tiga)

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi-saksi telah disumpah dan dewasa telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Siti Hawa, menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, menurut saksi tidak mungkin didamaikan lagi. Bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Khatijah, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kelihatan harmonis, menurut informasi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010, telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terusmenerus dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal, dan mediator hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah tidak berhasil mendamaikan keduanya, menjadi indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan petitum angka (3) surat gugatan mengenai pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama: 1. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 11 tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, 3. xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, umur 3,8 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan akhirnya menyatakan masalah anak-anak tidak keberatan diasuh bersama dan mencabut petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada rekonvensi untuk hak asuh anak sepakat dalam mediasi diasuh secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mencabut petitum angka 3 (tiga) dan jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah adanya kesepakatan anak-anak akan diasuh bersama, maka pengasuhan anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi diasuh bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang eradilan Agama yang telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan anak-anak diasuh bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan bersama;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Tunggal,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Drs. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 247/Pdt.G/2022/MS.Lsm.